



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : MOH. ZAINI;
Tempat lahir : Pamekasan;
Umur/ tanggal lahir : 27 tahun/22 April 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumber, RT/RW 001/001, Desa Panaguan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2015;

Terdakwa berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik:

- Ditahan sejak tanggal 19 April 2015 sampai dengan tanggal 08 Mei 2015;
- Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Mei 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015;

Penuntut Umum:

- Ditahan sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015;

Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan:

- Ditahan sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh DR. Agus Kasianto, S.H., M.H., Advocaat/ Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalan Basar Pamekasan, berdasarkan Penetapan Nomor 114/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Pmk., tertanggal 01 Juli 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 26. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 114/Pen.Pid.Sus/

putusan.mahkamahagung.go.id
2015/PN.Pmk, tertanggal 23 Juni 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa Moh. Zaini;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 114/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Pmk, tertanggal 23 Juni 2015, tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-46/PAMEK/III/06/2015, tanggal 19 Juni 2015, atas nama terdakwa Moh. Zaini;

2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

3. Pembacaan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 081/Lab.RSU/IV/2015, Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, tanggal 18 April 2015, pemeriksaan urine dilakukan terhadap Moh Zaini, pemeriksaan dilakukan oleh Hudalil Muttaqin, pemeriksa pada Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan;

4. Pembacaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3314/NNF/2015, tanggal 08 Mei 2015, Badan Reserse Kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang dilakukan pemeriksaan oleh Arif Andi Setyawan, S.Si. M.T., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Muljani dengan mengetahui Ir. R. Agus Budiharta, (Kepala Labfor Cabang Surabaya), atas barang bukti dengan nomor 5115/2015/NNF dan nomor 5116/2015/NNF;

5. Pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-46/PAMEK/Ep.3/06/2015, tertanggal 28 Juli 2015, yaitu sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Moh. Zaini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moh Zaini dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun potong tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk warna kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berat $\pm 1,22$ (satu koma dua dua) gram dan $\pm 0,78$ (nol koma tujuh delapan) gram ;

Halaman 2 dari 26. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) plastik klip bekas bungkus sabu-sabu;
- seperangkat alat hisap yang terdiri dari:
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang;
 - 1 (satu) botol yang berisi alkohol;
 - 6 (enam) buah pipet terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) korek api;
 - 6 (enam) bindel plastik klip kecil;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- uang tunai sebesar Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
dirampas untuk Negara;
- 2 (dua) buah baju dengan warna biru motif kotak-kotak dan warna coklat bergaris;
dikembalikan kepada terdakwa Moh. Zaini;
- Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

6. Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa Moh. Zaini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-46/PAMEK/III/06/2015, tertanggal 19 Juni 2015, yaitu sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa terdakwa Moh. Zaini, pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2015, sekira pukul 05.30 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di dalam rumah terdakwa, Dusun Sumber RT/RW : 001/001, Desa Panaguan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, atau setidaknya di suatu tempat lain masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa memang TO (Target Operasi) Intelkam Polres Pamekasan yang telah lama di lakukan penyelidikan (dilakukan lidik) yang mana terdakwa Moh. Zaini sering melakukan jual beli sabu-sabu kepada pemuda-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas Resort Pamekasan dan ternyata pada hari Jumat, tanggal 17 April 2015, sekira pukul 20.00 Wib., petugas Resort yaitu saksi Hendra Ahmad Yusuf dan saksi Junaidi telah mendengar informasi bahwa terdakwa telah melakukan transaksi sabu-sabu, dan dengan adanya informasi tersebut oleh petugas dilakukan pemantauan sampai keesokan harinya dan tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2015, sekira pukul 05.30 Wib., tersebut petugas dari Resort Pamekasan yaitu saksi Junaidi dan saksi Hendra Ahmad Yusuf langsung mengetuk pintu depan rumah terdakwa namun tidak ada yang menjawab sedang pintunya tidak terkunci, selanjutnya para saksi bersama-sama masuk ke dalam rumah terdakwa dan keadaan rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada orang, selanjutnya para petugas membuka salah satu pintu kamar ternyata ada terdakwa Moh. Zaini sedang tidur di kasur, lalu dilakukan penggeledahan di dalam kamar dan di ruangan rumah sekitarnya, akhirnya oleh petugas di temukan 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, 1 (satu) kantong plastik yang mempunyai berat kotor $\pm 1,22$ gram ditemukan di baju dengan warna biru motif kotak-kotak dan 1 (satu) kantong plastik yang mempunyai berat kotor $\pm 0,78$ gram ditemukan di baju warna coklat motif bergaris, 6 (enam) plastik klip bekas bungkus sabu-sabu ditemukan di dalam tong sampah, seperangkat alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah bong, 1 (satu) sedotan warna putih, 1 (satu) tutup botol yang terdapat dua lubang, 1 (satu) botol yang berisi alkohol, 6 (enam) pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) korek api dan 6 (enam) bindel plastik klip kecil ditemukan di rak dapur dan uang tunai sebesar Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet dan sehubungan dengan ditemukannya barang bukti tersebut akhirnya terdakwa dan barang bukti tersebut oleh petugas di bawa ke Satres Narkoba Polres Pamekasan untuk di lakukan proses penyidikan;

Bahwa terdakwa Moh. Zaini mendapat sabu-sabu tersebut membeli dari orang yang nama aslinya tidak tahu, namun orang tersebut dipanggil Bhibik (DPO) seharga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Kemudian setelah terdakwa sampai dirumahnya sabu-sabu tersebut oleh terdakwa di bagi dua paket dan dimasukkan ke saku bajunya dan digantung di dalam almarnya, sedang terdakwa membeli sabu-sabu kepada Bhibik tersebut kurang lebih sudah 10 (sepuluh) kali dan sabu-sabu tersebut adalah Narkotika Golongan I sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3314/NNF/2015 tanggal 18 Mei 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si dan Luluk Muljani, selaku pemeriksa pada Pusat

Halaman 4 dari 26. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan barang bukti nomor: 5115/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,710 gram, dan 5116/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,520 gram, benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009;

Subsida:

Bahwa terdakwa Moh. Zaini, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan Primair tersebut di atas, atau setidaknya pada sewaktu-waktu dalam tahun 2015, dan atau setidaknya disuatu tempat lain masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

Bahwa terdakwa memang TO (Target Operasi) Intelkam Polres Pamekasan yang telah lama dilakukan penyelidikan (dilakukan lidik) yang mana terdakwa Moh. Zaini sering melakukan jual beli sabu-sabu kepada pemuda-pemuda (remaja) di daerah Larangan terutama di daerah Trasak dan dengan kejadian tersebut telah secara rutin dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa oleh petugas Resort Pamekasan dan ternyata pada hari Jumat, tanggal 17 April 2015, sekira pukul 20.00 Wib., petugas Resort yaitu saksi Hendra Ahmad Yusuf dan saksi Junaidi telah mendengar informasi bahwa terdakwa telah melakukan transaksi sabu-sabu, dan dengan adanya informasi tersebut oleh petugas dilakukan pemantauan sampai keesokan harinya dan tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2015, sekira pukul 05.30 Wib., tersebut petugas dari Resort Pamekasan yaitu saksi Junaidi dan saksi Hendra Ahmad Yusuf langsung mengetuk pintu depan rumah terdakwa namun tidak ada yang menjawab sedang pintunya tidak terkunci selanjutnya para saksi bersama-sama masuk ke dalam rumah terdakwa dan keadaan rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada orang, selanjutnya para petugas membuka salah satu pintu kamar ternyata ada terdakwa Moh. Zaini sedang tidur di kasur, lalu dilakukan penggeledahan di dalam kamar dan di ruangan rumah sekitarnya, akhirnya oleh petugas di temukan 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, 1 (satu) kantong plastik yang mempunyai berat kotor $\pm 1,22$ gram ditemukan di baju dengan warna biru motif kotak-kotak dan 1 (satu) kantong plastik yang mempunyai berat kotor $\pm 0,78$ gram

Halaman 5 dari 26. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditemukan di dalam baju wama coklat motif bergaris, 6 (enam) plastik klip bekas bungkus sabu-sabu ditemukan di dalam tong sampah, seperangkat alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah bong, 1 (satu) sedotan warna putih, 1 (satu) tutup botol yang terdapat dua lubang, 1 (satu) botol yang berisi alkohol, 6 (enam) pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) korek api dan 6 (enam) bindel plastik klip kecil ditemukan di rak dapur dan uang tunai sebesar Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet dan sehubungan dengan ditemukannya barang bukti tersebut akhirnya terdakwa dan barang bukti tersebut oleh petugas di bawa ke Satres Narkoba Polres Pamekasan untuk di lakukan proses penyidikan;

Bahwa terdakwa Moh. Zaini telah memiliki, menguasai, menyimpan 2 (dua) kantong plastik sabu-sabu yang masing-masing berisi $\pm 1,22$ gram yang disimpan dalam baju wama biru motif kotak-kotak dan dengan isi $\pm 0,78$ gram ditaruh, disimpan dalam baju terdakwa wama coklat motif bergaris dengan digantung dalam almarnya di dalam rumah terdakwa sendiri, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata sabu-sabu tersebut Narkotika Golongan I, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3314/NNF/2015 tanggal 18 Mei 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si dan Luluk Muljani, selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan barang bukti nomor: 5115/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,710 gram, dan 5116/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,520 gram, benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009;

Atau Kedua:

Primair:

Bahwa terdakwa Moh. Zaini, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, dan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

Bahwa terdakwa memang TO (Target Operasi) Intelkam Polres Pamekasan yang telah lama di lakukan penyelidikan (dilakukan lidik) yang mana terdakwa Moh. Zaini sering melakukan jual beli sabu-sabu kepada pemuda-pemuda (remaja) di daerah Larangan terutama di daerah Trasak dan dengan kejadian tersebut telah secara rutin dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa oleh

Halaman 6 dari 26. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Resort Pamekasan dan ternyata pada hari Jumat, tanggal 17 April 2015, sekira pukul 20.00 Wib., petugas Resort yaitu saksi Hendra Ahmad Yusuf dan saksi Junaidi telah mendengar informasi bahwa terdakwa telah melakukan transaksi sabu-sabu, dan dengan adanya informasi tersebut oleh petugas dilakukan pemantauan sampai keesokan harinya dan tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2015, sekira pukul 05.30 Wib., tersebut petugas dari Resort Pamekasan yaitu saksi Junaidi dan saksi Hendra Ahmad Yusuf langsung mengetuk pintu depan rumah terdakwa namun tidak ada yang menjawab sedang pintunya tidak terkunci selanjutnya para saksi bersama-sama masuk ke dalam rumah terdakwa dan keadaan rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada orang, selanjutnya para petugas membuka salah satu pintu kamar ternyata ada terdakwa Moh. Zaini sedang tidur di kasur, lalu dilakukan penggeledahan di dalam kamar dan di ruangan rumah sekitarnya, akhirnya oleh petugas di temukan 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, 1 (satu) kantong plastik yang mempunyai berat kotor $\pm 1,22$ gram ditemukan di baju dengan warna biru motif kotak-kotak dan 1 (satu) kantong plastik yang mempunyai berat kotor $\pm 0,78$ gram ditemukan di baju warna coklat motif bergaris, 6 (enam) plastik klip bekas bungkus sabu-sabu ditemukan di dalam tong sampah, seperangkat alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah bong, 1 (satu) sedotan warna putih, 1 (satu) tutup botol yang terdapat dua lubang, 1 (satu) botol yang berisi alkohol, 6 (enam) pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) korek api dan 6 (enam) bindel plastik klip kecil ditemukan di rak dapur dan uang tunai sebesar Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet dan sehubungan dengan ditemukannya barang bukti tersebut akhirnya terdakwa dan barang bukti tersebut oleh petugas di bawa ke Satres Narkoba Polres Pamekasan untuk di lakukan proses penyidikan;

Bahwa terdakwa terdakwa adalah sebagai pengguna/mengonsumsi sabu-sabu terakhir kali pada hari Jumat, tanggal 17 April 2015, sekitar jam 22.00 Wib., di rumahnya terdakwa sendiri dengan cara menggunakan botol Kratingdeng yang diisi air dan ditutupnya dipasang dua buah sedotan, yang satu sedotan untuk mengisap, satu sedotan dipasang pipet kaca, selanjutnya pipet kaca dipasang di salah satu sedotan kemudian sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian dibakar dengan kompor dari alkohol atau dengan korek api gas dan pada saat keluar asap selanjutnya dihisap melalui sedotan satunya dan setelah mengonsumsi sabu-sabu badannya terasa segar dan pikiran tenang, dan ternyata sabu-sabu yang dikonsumsi oleh terdakwa Narkotika Golongan I sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3314/NNF/2015 tanggal 18 Mei 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan,

Halaman 7 dari 26. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

S.Si. MT. Iwan Mukti, S.Si. Apt. M.Si dan Luluk Muljani, selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan barang bukti nomor: 5115/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,710 gram, dan 5116/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,520 gram, benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 018/lab.RSU/IV/2015 tanggal 18 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hudalil Muttaqin HUDALIL selaku pemeriksa pada Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martidirdjo Kabupaten Pamekasan, yang diketahui juga oleh dr. Faridaisminarti, selaku Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martidirdjo Kabupaten Pamekasan, dengan pemeriksaan meliputi:

Amphetamine : Positif;
Metamphetamine : Positif;
Marijuana : Tidak diperiksa;
Kesimpulan hasil pemeriksaan Narkoba : Positif;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009;
Subsida:

Bahwa terdakwa Moh. Zaini pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu Primair, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, dan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

Bahwa terdakwa memang TO (Target Operasi) Intelkam Polres Pamekasan yang telah lama di lakukan penyelidikan (dilakukan lidik) yang mana terdakwa Moh. Zaini sering melakukan jual beli sabu-sabu kepada pemuda-pemuda (remaja) di daerah Larangan terutama di daerah Trasak dan dengan kejadian tersebut telah secara rutin dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa oleh petugas Resort Pamekasan dan ternyata pada hari Jumat, tanggal 17 April 2015, sekira pukul 20.00 Wib., petugas Resort yaitu saksi Hendra Ahmad Yusuf dan saksi Junaidi telah mendengar informasi bahwa terdakwa telah melakukan transaksi sabu-sabu, dan dengan adanya informasi tersebut oleh petugas dilakukan pemantauan sampai keesokan harinya dan tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2015, sekira pukul 05.30 Wib., tersebut petugas dari Resort Pamekasan yaitu saksi Junaidi dan saksi Hendra Ahmad Yusuf langsung

Halaman 8 dari 26. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengotok pintu depan rumah terdakwa namun tidak ada yang menjawab sedang pintunya tidak terkunci selanjutnya para saksi bersama-sama masuk ke dalam rumah terdakwa dan keadaan rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada orang, selanjutnya para petugas membuka salah satu pintu kamar ternyata ada terdakwa Moh. Zaini sedang tidur di kasur, lalu dilakukan pengeledahan di dalam kamar dan di ruangan rumah sekitarnya, akhirnya oleh petugas di temukan 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut, 1 (satu) kantong plastik yang mempunyai berat kotor \pm 1,22 gram ditemukan di baju dengan warna biru motif kotak-kotak dan 1 (satu) kantong plastik yang mempunyai berat kotor \pm 0,78 gram ditemukan di baju warna coklat motif bergaris, 6 (enam) plastik klip bekas bungkus sabu-sabu ditemukan di dalam tong sampah, seperangkat alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah bong, 1 (satu) sedotan warna putih, 1 (satu) tutup botol yang terdapat dua lubang, 1 (satu) botol yang berisi alkohol, 6 (enam) pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) korek api dan 6 (enam) bindel plastik klip kecil ditemukan di rak dapur dan uang tunai sebesar Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet dan sehubungan dengan ditemukannya barang bukti tersebut akhirnya terdakwa dan barang bukti tersebut oleh petugas di bawa ke Satres Narkoba Polres Pamekasan untuk di lakukan proses penyidikan;

Bahwa terdakwa telah membeli sabu-sabu pada Bhibik (DPO) kurang lebih sepuluh kali dan membeli pada SIPUT orang Sokobanah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, kemudian dikonsumsi bersama-sama dengan Hafil (DPO) dan sabu-sabu tersebut adalah Narkotika Golongan I sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3314/NNF/2015 tanggal 18 Mei 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si dan Luluk Muljani, selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan barang bukti nomor: 5115/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,710 gram, dan 5116/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,520 gram, benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kantong plastik klip jenis sabu-sabu yang berisi serbuk kristal warna putih yang merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,680 (nol koma enam delapan kosong) gram dan 0,488 (nol koma empat delapan delapan) gram;

- 6 (enam) plastik klip bekas bungkus sabu-sabu;
- 6 (enam) bendel plastik klip kecil;
- 2 (dua) buah baju dengan warna biru motif kotak-kotak dan warna coklat motif bergaris
- seperangkat alat hisap yang tersediri dari:
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) sedotan warna putih;
 - 1 (satu) tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang;
 - 1 (satu) botol yang berisi alkohol;
 - 6 (enam) pipet yang terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) korek api;
- uang tunai sebesar Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Junaidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2015, sekitar pukul 05.30 Wib., bertempat di dalam rumah terdakwa yang terletak di Dusun Sumber, RT/RW 01/01, Desa Panaguan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, saksi yang merupakan anggota kepolisian bersama dengan sejumlah rekannya yang juga merupakan anggota kepolisian diantaranya dengan saudara Hendra Ahmad Yusuf, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena diduga memiliki senjata api ilegal;
- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang menyampaikan terdakwa memiliki senjata api ilegal, atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya saksi bersama dengan sejumlah anggota kepolisian lainnya menuju ke tempat yang dimaksud untuk menindaklanjutinya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang tidur di dalam rumahnya, tidak ada orang lain yang berada di rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan rumah terdakwa tidak ditemukan adanya senjata api ilegal, yang

Halaman 10 dari 26. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan tembak, senjata mainan, namun pada saat itu berhasil diamankan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika berupa sabu-sabu tersebut, ditemukan di baju warna biru motif kotak-kotak dan di baju warna coklat motif bergaris, 6 (enam) plastik klip bekas bungkus sabu-sabu ditemukan di dalam tong sampah, seperangkat alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah bong, 1 (satu) sedotan warna putih, 1 (satu) tutup botol yang terdapat dua lubang, 1 (satu) botol yang berisi alkohol, 6 (enam) pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) korek api dan 6 (enam) bendel plastik klip kecil ditemukan di rak dapur dalam rumah terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuannya, sesaat sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut yaitu pada hari Jumat, tanggal 17 April 2015, sekitar pukul 22.00 Wib., bertempat di dalam rumah terdakwa yang terletak di Dusun Sumber, RT/RW 01/01, Desa Panaguan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, terdakwa bersama dengan temannya yaitu saudara Hafil yang beralamat di Desa Kertagena, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, mengkonsumsi Narkotika berupa sabu-sabu;
Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang dalam mengkonsumsi Narkotika berupa sabu-sabu tersebut;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan terdakwa positif menggunakan Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga terdapat sabu-sabu tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) kantong plastik klip jenis sabu-sabu yang berisi serbuk kristal warna putih yang merupakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu, 6 (enam) plastik klip bekas bungkus sabu-sabu, 6 (enam) bendel plastik klip kecil, 2 (dua) buah baju dengan warna biru motif kotak-kotak dan warna coklat motif bergaris, uang tunai sebesar Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan seperangkat alat hisap yang tersediri dari 1 (satu) buah bong, 1 (satu) sedotan warna putih, 1 (satu) tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang, 1

Halaman 11 dari 26. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu) botol yang berisi alkohol, 6 (enam) pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) korek api, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Hendra Ahmad Yusuf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2015, sekitar pukul 05.30 Wib., bertempat di dalam rumah terdakwa yang terletak di Dusun Sumber, RT/RW 01/01, Desa Panaguan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, saksi yang merupakan anggota kepolisian bersama dengan sejumlah rekannya yang juga merupakan anggota kepolisian diantaranya dengan saksi Junaidi, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena diduga memiliki senjata api ilegal;
 - Bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang menyampaikan terdakwa memiliki senjata api ilegal, atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya saksi bersama dengan sejumlah anggota kepolisian lainnya menuju ke tempat yang dimaksud untuk menindaklanjutinya;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa sedang tidur di dalam rumahnya, tidak ada orang lain yang berada di rumah tersebut;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan rumah terdakwa tidak ditemukan adanya senjata api ilegal, yang ditemukan ternyata senjata mainan, namun pada saat itu berhasil diamankan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika berupa sabu-sabu tersebut, ditemukan di baju warna biru motif kotak-kotak dan di baju warna coklat motif bergaris, 6 (enam) plastik klip bekas bungkus sabu-sabu ditemukan di dalam tong sampah, seperangkat alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah bong, 1 (satu) sedotan warna putih, 1 (satu) tutup botol yang terdapat dua lubang, 1 (satu) botol yang berisi alkohol, 6 (enam) pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) korek api dan 6 (enam) bendel plastik klip kecil ditemukan di rak dapur dalam rumah terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pengakuannya, sesaat sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut yaitu pada hari Jumat, tanggal 17 April 2015, sekitar pukul 22.00 Wib., bertempat di dalam rumah terdakwa yang terletak di Dusun Sumber, RT/RW 01/01, Desa Panaguan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, terdakwa bersama dengan temannya yaitu saudara

Halaman 12 dari 26. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hasil yang berakumulasi di Desa Kertagena, Kecamatan Kadur, Kabupaten

Pamekasan, mengkonsumsi Narkotika berupa sabu-sabu;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang dalam mengkonsumsi Narkotika berupa sabu-sabu tersebut;

- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan terdakwa positif menggunakan Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga terdapat sabu-sabu tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) kantong plastik klip jenis sabu-sabu yang berisi serbuk kristal warna putih yang merupakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu, 6 (enam) plastik klip bekas bungkus sabu-sabu, 6 (enam) bendel plastik klip kecil, 2 (dua) buah baju dengan warna biru motif kotak-kotak dan warna coklat motif bergaris, uang tunai sebesar Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan seperangkat alat hisap yang tersediri dari 1 (satu) buah bong, 1 (satu) sedotan warna putih, 1 (satu) tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) botol yang berisi alkohol, 6 (enam) pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) korek api, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 081/Lab.RSU/IV/2015, Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, tanggal 18 April 2015, pemeriksaan urine dilakukan terhadap Moh Zaini, pemeriksaan dilakukan oleh Hudalil Muttaqin, pemeriksa pada Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Amphetamine	: Positif;
Metamphetamine	: Positif;
Marijuana	: Tidak diperiksa;
Kesimpulan hasil pemeriksaan Narkoba	: Positif;

Halaman 13 dari 26. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan Berita putusan Mahkamah Agung No. 114/Pid.Sus/2015/PN.Pmk. Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3314/ NNF/2015, tanggal 08 Mei 2015, Badan Reserse Kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang dilakukan pemeriksaan oleh Arif Andi Setyawan, S.Si. M.T., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Muljani dengan mengetahui Ir. R. Agus Budiharta, (Kepala Labfor Cabang Surabaya), atas barang bukti dengan nomor 5115/2015/NNF dan nomor 5116/2015/NNF, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 5115/2015/NNF dan nomor 5116/2015/NNF masing-masing seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap kedua pendapat tersebut Majelis Hakim menerimanya dan akan dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa Muhammad Hairullah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2015, sekitar pukul 05.30 Wib., bertempat di dalam rumah terdakwa yang terletak di Dusun Sumber, RT/RW 01/01, Desa Panaguan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, sejumlah anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang tidur di dalam rumahnya, tidak ada orang lain yang berada di rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan rumah terdakwa tidak ditemukan adanya senjata api ilegal, yang ditemukan ternyata senjata mainan, namun pada saat itu berhasil diamankan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang merupakan Narkotika berupa sabu-sabu tersebut, ditemukan di baju warna biru motif kotak-kotak dan di baju warna coklat motif bergaris, 6 (enam) plastik klip bekas bungkus sabu-sabu ditemukan di dalam tong sampah, seperangkat alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah bong, 1 (satu) sedotan warna putih, 1 (satu) tutup botol yang terdapat dua lubang, 1 (satu) botol yang berisi alkohol, 6 (enam) pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) korek api dan 6 (enam) bendel plastik klip kecil ditemukan di rak dapur dalam rumah terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet terdakwa;
- Bahwa berdasarkan sesaat sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut yaitu pada hari Jumat, tanggal 17 April 2015, sekitar

Halaman 14 dari 26. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 Wib., bertempat di dalam rumah terdakwa yang terletak di Dusun Sumber, RT/RW 01/01, Desa Panaguan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, terdakwa bersama dengan temannya yaitu saudara Hafil yang beralamat di Desa Kertagena, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, mengkonsumsi Narkotika berupa sabu-sabu;

- Bahwa adapun cara mengkonsumsi Narkotika berupa sabu-sabu tersebut yaitu cara menggunakan botol Kratingdeng yang diisi air dan ditutupnya dipasang dua buah sedotan, yang satu sedotan untuk mengisap, satu sedotan dipasang pipet kaca, selanjutnya pipet kaca dipasang di salah satu sedotan kemudian Narkotika berupa sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian dibakar dengan kompor dari alkohol atau dengan korek api gas dan pada saat keluar asap selanjutnya dihisap melalui sedotan satunya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang dalam mengkonsumsi Narkotika berupa sabu-sabu tersebut;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan terdakwa positif menggunakan Narkotika;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) kantong plastik klip jenis sabu-sabu yang berisi serbuk kristal warna putih yang merupakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu, 6 (enam) plastik klip bekas bungkusan sabu-sabu, 6 (enam) bendel plastik klip kecil, 2 (dua) buah baju dengan warna biru motif kotak-kotak dan warna coklat motif bergaris, uang tunai sebesar Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan seperangkat alat hisap yang tersediri dari 1 (satu) buah bong, 1 (satu) sedotan warna putih, 1 (satu) tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) botol yang berisi alkohol, 6 (enam) pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) korek api, adalah barang bukti yang berhasil diamankan pada saat terjadinya peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2015, sekitar pukul 05.30 Wib., bertempat di dalam rumah terdakwa yang terletak di Dusun Sumber, RT/RW 01/01, Desa Panaguan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, sejumlah anggota kepolisian diantaranya dengan saksi Junaidi dan saksi Hendra Ahmad Yusuf, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena diduga memiliki senjata api ilegal;

Halaman 15 dari 26. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang menyampaikan terdakwa memiliki senjata api ilegal, atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya saksi bersama dengan sejumlah anggota kepolisian lainnya menuju ke tempat yang dimaksud untuk menindaklanjutinya;

- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang tidur di dalam rumahnya, tidak ada orang lain yang berada di rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan rumah terdakwa tidak ditemukan adanya senjata api ilegal, yang ditemukan ternyata senjata mainan, namun pada saat itu berhasil diamankan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika berupa sabu-sabu tersebut, ditemukan di baju warna biru motif kotak-kotak dan di baju warna coklat motif bergaris, 6 (enam) plastik klip bekas bungkus sabu-sabu ditemukan di dalam tong sampah, seperangkat alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah bong, 1 (satu) sedotan warna putih, 1 (satu) tutup botol yang terdapat dua lubang, 1 (satu) botol yang berisi alkohol, 6 (enam) pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) korek api dan 6 (enam) bendel plastik klip kecil ditemukan di rak dapur dalam rumah terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet terdakwa;
- Bahwa sesaat sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut yaitu pada hari Jumat, tanggal 17 April 2015, sekitar pukul 22.00 Wib., bertempat di dalam rumah terdakwa yang terletak di Dusun Sumber, RT/RW 01/01, Desa Panaguan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, terdakwa bersama dengan temannya yaitu saudara Hafil yang beralamat di Desa Kertagena, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, mengkonsumsi Narkotika berupa sabu-sabu;
- Bahwa adapun cara mengkonsumsi Narkotika berupa sabu-sabu tersebut yaitu cara menggunakan botol Kratingdeng yang diisi air dan ditutupnya dipasang dua buah sedotan, yang satu sedotan untuk mengisap, satu sedotan dipasang pipet kaca, selanjutnya pipet kaca dipasang di salah satu sedotan kemudian Narkotika berupa sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian dibakar dengan kompor dari alkohol atau dengan korek api gas dan pada saat keluar asap selanjutnya dihisap melalui sedotan satunya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang dalam mengkonsumsi Narkotika berupa sabu-sabu tersebut;

Halaman 16 dari 26. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan terdakwa positif menggunakan Narkotika, hal tersebut dikuatkan oleh Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 081/Lab.RSU/IV/2015, Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, tanggal 18 April 2015, pemeriksaan urine dilakukan terhadap Moh Zaini, pemeriksaan dilakukan oleh Hudalil Muttaqin, pemeriksa pada Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Amphetamine	: Positif;
Metamphetamine	: Positif;
Marijuana	: Tidak diperiksa;
Kesimpulan hasil pemeriksaan Narkoba	: Positif;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3314/ NNF/2015, tanggal 08 Mei 2015, Badan Reserse Kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang dilakukan pemeriksaan oleh Arif Andi Setyawan, S.Si. M.T., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Muljani dengan mengetahui Ir. R. Agus Budiharta, (Kepala Labfor Cabang Surabaya), atas barang bukti dengan nomor 5115/2015/NNF dan nomor 5116/2015/NNF (barang bukti yang diduga merupakan Narkotika berupa sabu-sabu), dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 5115/2015/NNF dan nomor 5116/2015/NNF masing-masing seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) kantong plastik klip jenis sabu-sabu yang berisi serbuk kristal warna putih yang merupakan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu, 6 (enam) plastik klip bekas bungkusan sabu-sabu, 6 (enam) bendel plastik klip kecil, 2 (dua) buah baju dengan warna biru motif kotak-kotak dan warna coklat motif bergaris, uang tunai sebesar Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan seperangkat alat hisap yang tersediri dari 1 (satu) buah bong, 1 (satu) sedotan warna putih, 1 (satu) tutup botol yang terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) botol yang berisi alkohol, 6 (enam) pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) korek api, adalah barang bukti yang berhasil

Halaman 17 dari 26. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diumumkan pada saat terjadinya peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Moh. Zaini diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidairitas yaitu sebagai berikut :

Kesatu :

Primair : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidaire : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau :

Kedua :

Primair : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidaire : melanggar pasal 132 ayat (1) Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif subsidairitas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk selanjutnya mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur dari dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan Kedua, oleh karena dakwaan Kedua disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 26. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) yaitu setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa Moh. Zaini dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu setiap orang, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Moh Zaini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

Halaman 19 dari 26. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I. Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009, tanggal 12 Oktober 2009, Daftar Narkotika Golongan I. terdiri dari 65 (enam puluh lima) item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2015, sekitar pukul 05.30 Wib., bertempat di dalam rumah terdakwa yang terletak di Dusun Sumber, RT/RW 01/01, Desa Panaguan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, sejumlah anggota kepolisian diantaranya dengan saksi Junaidi dan saksi Hendra Ahmad Yusuf, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena diduga memiliki senjata api ilegal;

Menimbang, bahwa sebelumnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari anggota masyarakat yang menyampaikan terdakwa memiliki senjata api ilegal, atas dasar informasi tersebutlah selanjutnya saksi bersama dengan sejumlah anggota kepolisian lainnya menuju ke tempat yang dimaksud untuk menindaklanjutinya;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa sedang tidur di dalam rumahnya, tidak ada orang lain yang berada di rumah tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan rumah terdakwa tidak ditemukan adanya senjata api ilegal, yang ditemukan ternyata senjata mainan, namun pada saat itu berhasil diamankan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga

Halaman 20 dari 26. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merupakan Narkotika berupa sabu-sabu tersebut, ditemukan di baju warna biru motif kotak-kotak dan di baju warna coklat motif bergaris, 6 (enam) plastik klip bekas bungkus sabu-sabu ditemukan di dalam tong sampah, seperangkat alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah bong, 1 (satu) sedotan warna putih, 1 (satu) tutup botol yang terdapat dua lubang, 1 (satu) botol yang berisi alkohol, 6 (enam) pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) korek api dan 6 (enam) bendel plastik klip kecil ditemukan di rak dapur dalam rumah terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet terdakwa;

Menimbang, bahwa sesaat sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut yaitu pada hari Jumat, tanggal 17 April 2015, sekitar pukul 22.00 Wib., bertempat di dalam rumah terdakwa yang terletak di Dusun Sumber, RT/RW 01/01, Desa Panaguan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, terdakwa bersama dengan temannya yaitu saudara Hafil yang beralamat di Desa Kertagena, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, mengkonsumsi Narkotika berupa sabu-sabu;

Menimbang, bahwa adapun cara mengkonsumsi Narkotika berupa sabu-sabu tersebut yaitu cara menggunakan botol Kratingdeng yang diisi air dan ditutupnya dipasang dua buah sedotan, yang satu sedotan untuk mengisap, satu sedotan dipasang pipet kaca, selanjutnya pipet kaca dipasang di salah satu sedotan kemudian Narkotika berupa sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian dibakar dengan kompor dari alkohol atau dengan korek api gas dan pada saat keluar asap selanjutnya dihisap melalui sedotan satunya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang dalam mengkonsumsi Narkotika berupa sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan terdakwa positif menggunakan Narkotika, hal tersebut dikuatkan oleh Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 081/Lab.RSU/IV/2015, Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, tanggal 18 April 2015, pemeriksaan urine dilakukan terhadap Moh Zaini, pemeriksaan dilakukan oleh Hudalil Muttaqin, pemeriksa pada Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 26. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Amphetamine : Positif;
Metamphetamine : Positif;
Marijuana : Tidak diperiksa;
Kesimpulan hasil pemeriksaan Narkoba : Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3314/ NNF/2015, tanggal 08 Mei 2015, Badan Reserse Kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, yang dilakukan pemeriksaan oleh Arif Andi Setyawan, S.Si. M.T., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., dan Luluk Muljani dengan mengetahui Ir. R. Agus Budiharta, (Kepala Labfor Cabang Surabaya), atas barang bukti dengan nomor 5115/2015/NNF dan nomor 5116/2015/NNF (barang bukti yang diduga merupakan Narkotika berupa sabu-sabu), dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 5115/2015/NNF dan nomor 5116/2015/NNF masing-masing seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas terlihat dengan tegas dan jelas terdakwa mengkonsumsi Narkotika berupa sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melainkan akan digunakannya sendiri hal tersebut juga dikuatkan oleh Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 081/Lab.RSU/IV/2015, Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, tanggal 18 April 2015, pemeriksaan urine dilakukan terhadap Moh Zaini, pemeriksaan dilakukan oleh Hudalil Muttaqin, pemeriksa pada Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Amphetamine : positif, Metamphetamine : positif, Marijuana : negatif, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Narkoba : positif, sedangkan terhadap barang bukti berupa sabu-sabu yang diduga merupakan Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris ternyata barang berupa sabu-sabu tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 26. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas putusan Mahkamah Agung, putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Moh. Zaini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Moh. Zaini, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa Moh. Zaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan lainnya Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya seluruh unsur pasal pada dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terhadap dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) lisan dari terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Halaman 23 dari 26. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dalam kehidupan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa meresahkan dan membahayakan kesehatan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan dapat merubah prilakunya menjadi lebih baik nantinya dalam kehidupan di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana yang dijatuhkan di bawah ini kepada terdakwa adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditangkap secara sah dan terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap status hukum barang bukti dalam perkara ini yang berupa sebagai berikut:

- 2 (dua) kantong plastik klip jenis sabu-sabu yang berisi serbuk kristal warna putih yang merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,680 (nol koma enam delapan kosong) gram dan 0,488 (nol koma empat delapan delapan) gram;
- 6 (enam) plastik klip bekas bungkus sabu-sabu;
- 6 (enam) bendel plastik klip kecil;
- seperangkat alat hisap yang tersediri dari:
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) sedotan warna putih;

Halaman 24 dari 26. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol yang berisi alkohol;
- 6 (enam) pipet yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) korek api;

Majelis Hakim berkesimpulan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- uang tunai sebesar Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 2 (dua) buah baju dengan warna biru motif kotak-kotak dan warna coklat motif bergaris;

dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MOH. ZAINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) kantong plastik klip jenis sabu-sabu yang berisi serbuk kristal warna putih yang merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,680 (nol koma enam delapan kosong) gram dan 0,488 (nol koma empat delapan delapan) gram;
 - 6 (enam) plastik klip bekas bungkusan sabu-sabu;
 - 6 (enam) bendel plastik klip kecil;
 - seperangkat alat hisap yang tersediri dari:
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) sedotan warna putih;

Halaman 25 dari 26. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. (satu) botol yang terdapat 2 (dua) lubang;

- 1 (satu) botol yang berisi alkohol;
- 6 (enam) pipet yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) korek api;

dirampas untuk dimusnahkan:

- uang tunai sebesar Rp.335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

dirampas untuk Negara, sedangkan:

- 2 (dua) buah baju dengan warna biru motif kotak-kotak dan warna coklat motif bergaris;

dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2015, oleh kami ACH. FAUZI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum. dan WARSITO, S.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan Anggota-Anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh MOH. SYAIFUL RACHEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh MOH. HARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan terdakwa, tanpa dihadiri Penasehat Hukum terdakwa;

KETUA MAJELIS HAKIM:

ANGGOTA MAJELIS HAKIM:

ACH. FAUZI, S.H., M.H.

I. I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

II. WARSITO., S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI:

SYAIFUL RACHEM

Halaman 26 dari 26. Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2015/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)